

## Edukasi Bahaya Kosmetik Ilegal di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah

*Education on the Danger of Illegal Cosmetics in Plesungan Village, Gondangrejo District, Karanganyar District, Central Java*

Lia Puspitasari<sup>1</sup>

Rizky Dwi Larasati<sup>2\*</sup>

Rini Budi Astuti<sup>2</sup>

Imam Prabowo<sup>1</sup>

Putri Kharisma Novita Sari<sup>1</sup>

Hana Anisa Fatimi<sup>1</sup>

Akbar Eka Nugraha<sup>1</sup>

Fitrawan Hernuza Pribadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Pharmacy, Sebelas Maret University, Surakarta, Central Java, Indonesia

<sup>2\*</sup>Department of Pharmacy Profession, Sebelas Maret University, Surakarta, Central Java, Indonesia

email: [rizkydl@staff.uns.ac.id](mailto:rizkydl@staff.uns.ac.id)

### Kata Kunci

Video  
Kosmetik  
Ilegal

### Keywords:

video  
cosmetics  
illegal

**Received:** October 2024

**Accepted:** January 2025

**Published:** Maret 2025

### Abstrak

Kosmetik merupakan salah satu produk untuk meningkatkan penampilan yang penggunaannya semakin luas di Indonesia. Namun banyaknya penggunaan kosmetik tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas. Beberapa tahun ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapati peningkatan penyebaran kosmetik ilegal di Indonesia. Video edukasi merupakan salah satu media praktis yang dapat digunakan untuk mempromosikan bahaya kosmetik ilegal. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan membuat materi dan video edukasi yang disebarluaskan ke masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Sehingga melalui video edukasi tersebut dapat dipahami secara baik oleh masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan melihat tingkat pemahaman awal masyarakat terhadap bahaya kosmetik dengan mengadakan *pre test*. Setelah itu, video dan materi yang telah disusun ditayangkan dan dilihat peningkatan pengetahuan masyarakat melalui *post test*. Dari hasil *pre test* dan *post test* didapatkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya kosmetik sebanyak 17,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil mengedukasi masyarakat.

### Abstract

*Cosmetics are one of the products to improve appearance which are increasingly widely used in Indonesia. However, the large number of cosmetic uses is not in line with the quality. In recent years, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) has noticed an increase in the spread of illegal cosmetics in Indonesia. Educational videos are one practical medium that can be used to promote the dangers of illicit cosmetics. This community service program aims to increase public understanding of the dangers of illegal cosmetics circulating on the market. Community service activities are created by creating educational materials and videos that are disseminated to the public directly or via social media. So that through this educational video, the public can understand it well. The activities then looked at the public's initial level of understanding of the dangers of cosmetics by conducting a pre-test. After that, the videos and materials that had been prepared were shown, and then the public's knowledge increased through the post-test. From the results of the pre-test and post-test, it was found that public understanding of the dangers of cosmetics increased by 17.1%. So it can be concluded that this service activity successfully educated the community.*



© 2025 Lia Puspitasari, Rizky Dwi Larasati, Rini Budi Astuti, Imam Prabowo, Putri Kharisma Novita Sari, Hana Anisa Fatimi, Akbar Eka Nugraha, Fitrawan Hernuza Pribadi. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i3.8449>

## PENDAHULUAN

Kosmetik adalah bahan atau produk yang dirancang untuk diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit (epidermis), rambut, kuku, bibir, area genital luar, gigi, dan mukosa mulut. Fungsinya terutama untuk membersihkan, memberikan aroma, mengubah penampilan, mengatasi bau badan, melindungi, atau menjaga tubuh agar tetap dalam

**How to cite:** Puspitasari, L., Larasati, R. D., Astuti, R. B., Prabowo, I et al. (2025). Edukasi Bahaya Kosmetik Ilegal di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(3), 661-666. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i3.8449>

kondisi yang baik (Sembiring *et al.*, 2022). Kosmetik merupakan produk yang sangat lazim ditemui di pasaran untuk berbagai tujuan salah satunya adalah meningkatkan kecantikan. Masifnya penggunaan kosmetik membuat estimasi nilai pemasarannya mencapai 20 triliun *US Dollar* secara global (Khan *et al.*, 2019). Banyaknya merek kosmetik yang bermunculan saat ini tidak selalu menjamin bahwa produk tersebut aman dan layak digunakan oleh masyarakat. Kondisi ini dapat membuat produsen mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk kosmetik. Saat ini, ditemukan banyak kosmetik di pasaran yang tidak memenuhi standar mutu, khususnya terkait keamanan penggunaan, karena produsen lebih berfokus pada meraih keuntungan besar (Nurhan *et al.*, 2017). Banyak pula ditemukan berbagai produk kosmetik dengan sertifikasi BPOM palsu. Pemalsuan sertifikasi ini sering dilakukan untuk menipu konsumen. Akibatnya, konsumen dirugikan karena efek samping dari penggunaan produk tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan (Gabriella *et al.*, 2023). BPOM kembali menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan adanya praktik produksi kosmetika ilegal Tanpa Izin Edar (TIE) dan mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetika pada tahun 2013 (<https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-ilegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang>). Kosmetik ilegal ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya dengan kadar yang cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2016, hasil pengawasan dari BPOM menunjukkan bahwa terdapat 9.071 produk kosmetik yang disita karena mengandung zat berbahaya. Zat-zat tersebut meliputi merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, serta pewarna merah K3, merah K10, dan sudan VI. Produk-produk tersebut merupakan kosmetik impor ilegal. Selain itu, ditemukan pula kandungan obat seperti klindamisin dan teofilin dalam kosmetik, yang seharusnya tidak diperbolehkan (Purnawijaya *et al.*, 2021). Program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan kali ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya dari kosmetika ilegal. Program ini dilakukan dengan cara diberikan kuesioner untuk menguji pemahaman awal masyarakat target edukasi terhadap kosmetik ilegal. Kemudian, kegiatan berikutnya pembuatan materi dilakukan untuk pembuatan video edukasi setelah itu dilakukan pembuatan video untuk nantinya disebarluaskan kepada masyarakat target edukasi yaitu masyarakat Desa Plesungan. Penyuluhan untuk memberikan edukasi kosmetik kepada masyarakat telah dilakukan oleh beberapa kelompok pengabdian (Nurhan *et al.*, 2017; Suprasetya, 2021; Supriningrum *et al.*, 2019). Perbedaannya dengan pengabdian masyarakat yang kami lakukan adalah pada masyarakat target programnya serta metode edukasi yang diberikan. Kegiatan ini dianggap penting untuk memberikan informasi mengenai kosmetik yang aman dan berkualitas, seiring dengan pesatnya perkembangan industri kosmetik di Indonesia.

## METODE

Untuk mencapai luaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, maka cara yang dilakukan yaitu berkonsultasi dengan warga setempat terkait informasi kesehatan yang dibutuhkan. Dari hasil diskusi dengan warga, informasi tentang kosmetik ilegal yang paling dibutuhkan warga. Informasi tersebut kemudian dikemas dalam bentuk video edukasi. Luaran kegiatan dibuat dalam bentuk materi dan video edukasi yang kemudian diunggah pada kanal Youtube Farmasi UNS (<https://www.youtube.com/@FarmasiUNS>) dan disosialisasikan kepada warga Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Sosialisasi diartikan sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu (KBBI, 2024). Sosialisasi video edukasi dengan tema “Cantik Bersemi Tanpa Kosmetik Imitasi” ini diharapkan memberikan manfaat pada masyarakat berupa pengetahuan tentang kosmetik yang legal dan aman mencakup bahaya penggunaan kosmetik dengan bahan ilegal dan dampaknya baik pada pengguna maupun lingkungan sekitar.

### *Lokasi*

Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

### *Durasi Waktu*

Pembuatan materi dan video edukasi “Cantik Bersemi Tanpa Kosmetik Imitasi” dilaksanakan selama 30 hari atau 4 minggu. Minggu pertama digunakan untuk mencari literatur terkait kosmetik dan bahayanya. Minggu kedua digunakan untuk membuat materi edukasi. Minggu ketiga digunakan untuk membuat video edukasi. Minggu keempat digunakan

untuk pelaksanaan pengabdian dengan menampilkan hasil video edukasi kepada masyarakat secara langsung dan publikasi di kanal Youtube Farmasi UNS (<https://www.youtube.com/@FarmasiUNS>).

#### **Alat dan bahan**

Pengabdian masyarakat ini menggunakan lembar kuesioner yang dibagikan kepada peserta. Kuesioner berisi mengenai tingkat pengetahuan terkait kosmetika berbahaya di kalangan warga. Pertanyaan di dalam kuesioner dianggap relevan dan valid. Selain kuesioner, terdapat juga video edukasi mengenai bahaya kosmetik ilegal.


#### **Tahapan**

Tahap pertama dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah pembuatan materi untuk pembuatan video edukasi. Materi yang disampaikan di video antara lain deskripsi dan ciri-ciri kosmetika ilegal, bahayanya bagi manusia apabila terpapar dan dampaknya bagi lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya yang sering ditambahkan pada kosmetika ilegal. Materi video edukasi juga memuat tips mengenai cara memilih kosmetika yang aman dan bagaimana mengantisipasi apabila sudah terlanjur menggunakan kosmetik ilegal sebelumnya. Tahap kedua yaitu pembuatan video. Proses pembuatan video beserta pemerannya dilakukan oleh tim mahasiswa apoteker UNS angkatan 6. Tahap ketiga yaitu penggalan informasi terkait seberapa besar tingkat pengetahuan terkait kosmetika berbahaya menggunakan kuesioner *pre test*. Tahap keempat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu publikasi video edukasi. Publikasi video secara fisik dilakukan kepada masyarakat Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar pada tanggal 14 September 2024 bertepatan dengan kegiatan penyuluhan kesehatan. Publikasi video secara daring juga dilakukan dengan cara mengunggah *file video* di *platform youtube* Farmasi UNS (<https://www.youtube.com/@FarmasiUNS>). Tahap kelima atau tahap terakhir dari kegiatan pengabdian ini yaitu menggali pemahaman masyarakat dengan menggunakan kuesioner *Post Test*.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar terkait bahaya kosmetik ilegal. Berdasarkan siaran pers Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bulan September tahun 2024, ada sebanyak 415.305 pcs kosmetik ilegal yang beredar di Indonesia. Kebanyakan kosmetik tersebut berasal dari luar negeri seperti Tiongkok, Filipina, dan Thailand. Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya yang berisiko terhadap kesehatan (BPOM, 2023). Bahaya penggunaan kosmetik ilegal dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi kulit, menimbulkan jerawat, flek hitam, memicu terjadinya kanker, dan memperlambat pertumbuhan janin (Ode et al., 2020). Beberapa bahan berbahaya yang dapat terkandung dalam kosmetik antara lain merkuri, hidrokuinon, tretinoin, kortikosteroid, resorsinol, dan bahan pewarna tekstil yang tidak diizinkan penggunaannya pada kosmetika. Pemberian edukasi kepada masyarakat Desa Plesungan mengenai bahaya kosmetik ilegal dilakukan dalam bentuk pemberian video edukasi. Video edukasi ini disusun oleh tim dosen dan mahasiswa dari program studi profesi apoteker (PSPA) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS). Setiap anggota tim bertanggung jawab dalam penyusunan materi dan penyampaiannya kepada masyarakat. Pembuatan video dilakukan di lingkungan UNS dan dikerjakan selama 4 minggu. Video edukasi merupakan rekaman gambar hidup yang ditayangkan beserta isi pesan serta moral terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat (Wijaya et al., 2014). Video edukasi digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi, baik kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Video edukasi umumnya berisi gambar, animasi, suara, dan teks yang berkaitan dengan materi. Penggunaan video edukasi sebagai alat menyampaikan informasi dinilai lebih praktis dan ekonomis, serta lebih menarik dibandingkan media lainnya. Keuntungan lain dari video edukasi yaitu dapat dilihat dimanapun dan kapanpun selama informasi yang disampaikan masih relevan. Tahap pertama dalam pembuatan video edukasi yaitu penyusunan materi. Penyusunan materi dilakukan oleh tim dosen dengan berdasarkan sumber literatur yang dapat dipercaya. Materi yang disampaikan dalam video edukasi yaitu mengenai; deskripsi dan ciri-ciri kosmetika ilegal, bahayanya bagi manusia apabila terpapar dan dampaknya bagi

lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya yang sering ditambahkan pada kosmetika ilegal. Masyarakat juga diberikan tips mengenai cara memilih kosmetika yang aman dan bagaimana mengantisipasi apabila sudah terlanjur menggunakan kosmetik ilegal sebelumnya. Tahap kedua yaitu pembuatan video. Proses pembuatan video beserta pemerannya dilakukan oleh tim mahasiswa apoteker UNS angkatan 6. Masing-masing mahasiswa memaparkan penjelasan mengenai materi yang sudah disusun, kemudian digabungkan videonya menjadi satu kesatuan untuk dilakukan proses editing akhir sebelum dikonsultasikan kepada dosen. Setelah dilakukan konsultasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Proses pembuatan sampai diperoleh video akhir memakan waktu 3 minggu. Tahap ketiga yang dilakukan dalam pembuatan video edukasi ini yaitu menggali tingkat pengetahuan masyarakat Desa Plesungan mengenai bahaya kosmetika ilegal. Proses ini dilakukan dalam bentuk pemberian *pre test* berupa kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai pemahaman terkait materi yang akan disampaikan melalui video edukasi. Jumlah responden yang diberikan edukasi yaitu 34 orang dengan persentase wanita sebanyak 94,1% dan pria 5,9%. Usia responden <60 tahun sebanyak 91,2% dan >60 tahun sebanyak 2,9%. Pendidikan responden 85,3% menyelesaikan wajib belajar dan 14,7% lulusan perguruan tinggi. Responden pernah menggunakan kosmetik dengan frekuensi jarang sebanyak 32,4%, hampir setiap hari sebanyak 11,8%, dan rutin sebanyak 52,9%. Responden yang menggunakan kosmetik mengalami efek samping sebanyak 41,2%. Hasil pengisian kuesioner menunjukkan 59,4% responden paham dengan baik, 34,4% cukup paham, dan 6,3% kurang paham tentang kosmetik ilegal (Gambar 1a). Persentase pemahaman responden tentang kosmetik dapat dilihat pada Gambar 2a. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa responden belum paham tentang pemilihan pemutih kulit wajah yang baik. Dari banyaknya kosmetik yang beredar, pemutih wajah merupakan produk yang paling sering dipakai. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi terkait pemilihan kosmetik yang baik dan benar.



Gambar 1. Grafik Tingkat Pemahaman Responden Tentang Kosmetik Ilegal (a) Hasil *Pre test* (b) Hasil *Post Test*.




Gambar 2. Persentase Pemahaman Responden Tentang Kosmetik (a) Hasil *Pre test* (b) Hasil *Post Test*.

Tahap keempat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu publikasi video edukasi (Gambar 3). Publikasi video secara fisik dilakukan kepada masyarakat Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar pada tanggal 14 September 2024 bertepatan dengan kegiatan penyuluhan kesehatan. Publikasi video secara daring juga dilakukan dengan cara mengunggah file video di platform youtube Farmasi UNS (Gambar 4) ([uns.id/edukasikosmetikilegal](https://uns.id/edukasikosmetikilegal)). Publikasi dengan dua cara tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan kepada masyarakat dan memberikan dampak yang lebih baik terhadap pemahaman mengenai kosmetika ilegal di Indonesia.



Gambar 3. Penayangan Video Edukasi.



Gambar 4. Video Edukasi pada Platform Youtube.

Tahap kelima atau terakhir dalam pengabdian ini yaitu melaksanakan *Post Test* dengan menggunakan kuesioner yang sama dengan tahap pertama. Dari hasil *Post Test* didapatkan peningkatan tingkat pemahaman responden sebesar 17,1%. Masyarakat dapat memahami dengan baik sebesar 76,5% dan 23,5% cukup memahami (Gambar 1b). Dari persentase pemahaman pemilihan pemutih juga terjadi peningkatan sebesar 11,8%. Dari yang awalnya 52,9% naik menjadi 64,7% (Gambar 2b). Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait penggunaan kosmetik ilegal.

## KESIMPULAN

Edukasi bahaya kosmetik ilegal di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dengan responden sebanyak 34 orang dengan menggunakan video edukasi dan penyampaian materi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sebesar 17,1%. Video edukasi dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi yang menarik, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dari video edukasi yang dibuat diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat memahami tentang bahaya kosmetik ilegal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Masyarakat Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

## REFERENSI

- BPOM. (2023). Cerdas Memilih Dan Menggunakan Kosmetik Yang Aman.
- Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 17–23. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521>
- Khan, A. D., & Alam, M. N. (2019). COSMETICS AND THEIR ASSOCIATED ADVERSE EFFECTS: A REVIEW. *Journal of Applied Pharmaceutical Sciences and Research*, 1–6. <https://doi.org/10.31069/japsr.v2i1.1>
- Nurhan, A. D., Firdaus, H., & Yulia, R. (2017). Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik yang Aman dan Bebas dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya. 4(1), 5. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jfk89256c8c88full.pdf>
- Ode, L., Hamzah, M. J., Risma, A., Baharuddin, H., & Kunci, K. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1). <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.45>
- Purnawija, B. R., Yuliantini, A., & Rachmawati, W. (2021). Review: Analisis Zat Berbahaya Pada Kosmetik Krim Pemutih dengan Metode AAS dan Spektrofotometri Uv-Vis. *JOPS (Journal Of Pharmacy and Science)*, 5(1), 9–18. <https://doi.org/10.36341/jops.v5i1.1923>
- Sembiring, S., & Pratama, B. P. (2022). Perlindungan terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal yang Mengandung Zat Berbahaya. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 83–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.69989/rxjpk348>
- Suprasetya, E. (2021). Penyuluhan Keamanan Kosmetik Bagi Masyarakat di Dusun Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 2021. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Permata Indonesia*, 1(1), 30–32. <https://doi.org/10.59737/jpmpi.v1i1.25>
- Supriningrum, R., & Jubaidah, S. (2019). Penyuluhan Kosmetika Aman dan Identifikasi Merkuri dalam Kosmetika. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 3(2), 136. <https://doi.org/10.24903/jam.v3i2.505>
- Wijaya, Hervan, & Prayanto. (2014). Perancangan Video Edukasi Tentang Manfaat Dan Kandungan Gizi Susu Sapi Segar Untuk Anak-Anak. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-ilegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang> diakses 9 Oktober 2024 jam 13.39. <https://www.pom.go.id/berita/bpom-tegas-tumpas-produk-kosmetik-impor-ilegal> diakses 8 Oktober jam 13.39. <https://kbbi.web.id/sosialisasi> diakses 31 Januari 2024 jam 21.00